

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam yang berlimpah, areal hutannya termasuk yang terluas di dunia, tanahnya subur, pemandangan alamnya begitu indah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, serta kekayaan alam yang bersumber dari bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara dan lain-lain. Jumlah perusahaan yang bergerak dan menanamkan investasinya di bidang pertambangan pun sangat banyak. Dampak positif penanaman investasi di bidang pertambangan ini adalah meningkatkan devisa negara dan pendapatan asli daerah, menampung tenaga kerja dan lain-lain.

Dari aspek devisa negara dan pendapatan asli daerah keberadaan perusahaan tambang sangat membantu dalam pembangunan nasional dan daerah. Begitu juga dalam bidang tenaga kerja, keberadaan perusahaan tambang telah menyerap tenaga kerja, baik tenaga kerja lokal, regional, nasional, maupun internasional. Dalam pengusahaan bahan tambang, pemerintah dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk kontraktor apabila di perlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat di laksanakan sendiri oleh instansi pemerintah. Namun tidak selamanya kegiatan usaha pertambangan yang di lakukan oleh perusahaan-perusahaan besar milik investor asing itu dapat berjalan lancar atau di lakukan dengan baik, terutama oleh pemegang kuasa pertambangan sehingga di dalam pelaksanaan

kegiatan pertambangan, timbul berbagai masalah yang boleh di katakan telah merugikan masyarakat atau warga pribumi, seperti halnya yang terjadi dengan PT. Freefort atau PT . Newmont Minahasa. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya hambatan dan sengketa di dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan, semua pihak yang terkait perlu memahami undang-undang yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok pertambangan Indonesia, sebab bahan galian itu di kuasai oleh Negara.

Dinamika sejarah membuktikan bahwa sejak zaman pra-Kolonialisme sampai dengan zaman orde lama semua aktivitas pertambangan di Indonesia pada umumnya masih di kelola oleh masyarakat penambang dengan model kerja yang tradisional. Namun di awal zaman orde baru pada masa pemerintahan Presiden Soeharto secara sah pemerintah RI dengan PT FI menandatangani Kontrak Karya (KK) pertambangan. Itulah mengapa KK Freefort menjadi pintu gerbang dari seluruh cerita penjarahan bahan tambang di kepulauan Indonesia. Lebih menyedihkan adalah salah satu dari isi KK tersebut ialah“ Jika wilayah KK menyentuh tanah rakyat, maka rakyatlah yang harus menyingkir”. Dan secara teritorial tanah Papua yang memiliki Tambang Freefort merupakan bukti dar isalah satu sektor pertambangan emas terbesar di Indonesia.

PT. Freefort hanyalah salah satu dari banyaknya perusahaan asing yang menjarah wilayah pertambangan, khususnya pertambangan emas di seluruh wilayah Nusantara. Dalam pandangan ekonomi politik hal ini merupakan ancaman bagi

Negara-negara berkembang di belahan dunia ketiga, sebab sektor perekonomian Negara yang ditopang oleh devisa dari hasil pajak pertambangan itu mulai di politisasi. Bukan hanya itu, lapangan pekerjaan bagi masyarakat pribumi dalam hal ini warga negara Indonesia khususnya mereka yang memiliki mata pencaharian sebagai penambang akan terancam di gusur atau bisa saja menjadi budak di negeri sendiri. Tentu hal ini akan lebih menyedihkan bagi rakyat yang hidup di negara yang sumber daya alamnya berlimpah ruah.

Sebagai negara yang memiliki payung hukum yang jelas maka idealnya masalah ini sudah di atur dalam UU Dasar 1945, Undang-undang, dan Peraturan pemerintah. Terkait hak penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini penguasaan oleh Negara di lakukan oleh pemerintah sebagaimana yang di amanahkan dalam UU 1945 Pasal 33 ayat 3 bahwa, bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kebijakan Pemerintah pusat maupun daerah dalam bidang ekonomi, khususnya dalam alokasi dan pengelolaan sumber daya alam, yang hanya memihak kepentingan modal ini nyata-nyata telah berdampak sangat luas terhadap kerusakan alam dan kehancuran ekologis. Korban pertama dan yang utama dari kehancuran ini adalah rakyat, petani, nelayan dan penambang yang hidup di dalam suatu daerah,

berbagai jenis mineral bahan tambang, mendiami pesisir dan mencari penghidupan di laut. Kebijakan sektoral yang ekstraktif tidak memberi kesempatan bagi kearifan lokal untuk mengelola sumberdaya alam yang dalam pertambangan secara berkelanjutan, sebagaimana yang telah dipraktekkan selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Pengetahuan dan kearifan lokal dalam mengelola alam khususnya di suatu pertambangan sudah tidak mendapat tempat yang layak lagi dalam usaha produksi, atau bahkan dalam kurikulum pendidikan formal.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah memiliki kedudukan penting dan strategis baik menyangkut dimensi structural maupun dimensi kultural. Eksistensi pemerintah daerah itu sendiri telah dibangun atas landasan yang kuat yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga keserasian pada tata pemerintahan dan tata ruang kewilayahan tersusun dengan baik. Era reformasi merupakan era di mana pemerintah daerah di berikan peran yang besar dalam melaksanakan pembangunan di daerah hal ini di tandai dengan beberapa wewenang didalam desentralisasi di daerah..

Implementasi dari peran Pemerintah daerah inilah yang akan menjadi pokok penegakkan demokrasi yang utuh serta pemerataan pembangunan di daerah-daerah pada umumnya dan Kabupaten Pohuwato pada khususnya ini kiranya dapat terjamin,

namun pada kenyataannya pemerintah daerah hari ini tidak pernah melihat lagi realitas yang terjadi pada masyarakat penambang, yang notabene nya tambang sebagai mata pencaharian masyarakat pohuwato secara umum tetapi dengan hadirnya sosok Investor dengan kekuatan otonomi daerah maka ladang pencaharian masyarakat kabupaten pohuwato khususnya desa hulawa yang hampir seluruh masyarakatnya bekerja dipertambangan, semua akan hilang dengan hadirnya sosok investor asing dari Wan asia dan GSM.

Pertambangan Rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun Negara di bidang pertambangan dengan bimbingan pemerintah, pertambangan rakyat hanya dilakukan oleh rakyat setempat yang memiliki kuasa pertambangan (izin) pertambangan rakyat. Hal ini dikarenakan, tambang merupakan salah satu sektor pendapatan daerah dan negara serta sebagai lapangan kerja bagi masyarakat khususnya penambang lokal di suatu wilayah, namun entah apa alasan pemerintah untuk tidak menseiurisi persoalan ini pada aspek yuridis, misalnya, sampai dengan saat ini tidak adanya penempatan dan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR) bagi penambang lokal. Sementara hal tersebut sangat penting agar supaya tidak satupun investor (perusahaan asing) yang mengobrak abrik hak milik penambang lokal yang pada substansinya adalah tuan rumah sebagai pemilik sah sumber daya alam tambang di daerah tersebut.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 4 tahun 2009 (pasal 9 ayat 2) bahwa wilayah pertambangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sementara pada (pasal 10 (a dan b)) di jelaskan bahwa penetapan Wilayah Pertambangan di laksanakan (a). Secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. (b). Secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya serta berwawasan lingkungan.undang-undang No 4 tahun 2009 Pasal (21), WPR sebagaimana di maksud dalam pasal 20 di tetapkan oleh bupati/wali kota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Pasal (22 (d)). Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare; Pasal (22 (f)), merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah di kerjakan sekurang kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Di Kabupaten Pohuwato Kecamatan Buntulia Desa Hulawa terdapat tambang emas yang dibuka oleh pihak Belanda sekitar tahun 1930 dan beralih pada masyarakat sekitar tahun 1950an, sampai hari ini tambang tersebut masih dikelola masyarakat setempat karena sebagian besar masyarakat Pohuwato eksis dalam pekerjaan pertambangan. Tambang Pohuwato juga dikenal di seluruh Indonesia. Namun terlihat kontroversi, tambang yang sudah sekian lama di kelola oleh masyarakat lokal hingga kini belum juga ditetapkannya Wilayah Pertambangan

Rakyat (WPR) secara legal formal oleh pemerintah yang berwenang dalam penetapan wilayah pertambangan. Justru di pertengahan tahun 2012, pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato yang berkoordinasi langsung dengan pemerintah kota/provinsi malah mempersilahkan investor asing untuk mengelola tambang emas tersebut, sementara penambang lokal menjadi buruh/budak di daerahnya sendiri, bahkan pada tahun 2013 tepatnya bulan oktober sebagian besar buruh yang bekerja di perusahaan PT. GSM di keluarkan/dipecat, alasannya adalah pegawai di perusahaan diwajibkan memiliki ijazah SMA/ sederajat. Tentu saja hal ini sangat mengecewakan sebab sebagian besar penambang emas yang notabene nya adalah warga pribumi yang menggantungkan kehidupannya pada hasil tambang harus kehilangan pekerjaannya.

Sementara itu dengan konsep Otonomi Daerah, sangat memberikan kesempatan daerah untuk mengurus daerahnya, sehingga tugas dan tanggung jawabnya bertambah berat sesuai dengan kewenangan yang bertambah pula. Hal ini dapat dicermati dengan kewenangan yang diberikan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, dan untuk merealisasikan tujuan tersebut juga diberikan kewenangan untuk mengolah potensi sumber daya alam daerahnya, dalam rangka meningkatkan perekonomian daerahnya.

Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato harus lebih jeli memahami serta mengkaji lebih dalam soal kewenangan tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-undang dasar 1945,

undang-undang no 32 tahun 2004, undang-undang no 4 tahun 2009 maupun otonomi daerah serta pokok-pokok pelaksanaannya yang masih terbilang tidak beraturan bahkan terindikasi mendzolimi masyarakat khususnya pada bidang ekonomi karena sebagian besar kebijakannya tidak berpihak kepada rakyat. Olehnya itu berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengadakan penelitian dengan judul “ **Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Wilayah Pertambangan Di Kabupaten Pohuwato**” (Studi kasus, Pertambangan Emas di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik beberapa permasalahan sebagai berikut ;

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam upaya penyelesaian konflik Wilayah Pertambangan di Kabupaten Pohuwato?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dalam penyelesaian konflik Wilayah Pertambangan di Kabupaten Pohuwato?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam upaya penyelesaian konflik Wilayah Pertambangan di Kabupaten Pohuwato.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dalam pengawalan persoalan tambang emas dalam hal ini Wilayah Pertambangan Rakyat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah:

1.4.1 Manfaat akademik

Sebagai wahana pembelajaran bagi mahasiswa dalam memahami kenyataan sosial terkait sejauh mana peran Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mengelola sumber daya alam khususnya wilayah pertambangan rakyat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsi pemikiran dan juga bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerah sebagaimana yang di amanahkan oleh undang-undang sekaligus mengajarkan kepada pemerintah daerah bahwa sumber daya alam terutama tambang emas seharusnya di pergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.